



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMASANGAN TANDA BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Tanda Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN TANDA BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Objek Diduga Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan berdasarkan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya/pihak yang berwenang, yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

12. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

BAB II

PEMASANGAN TANDA BANGUNAN DAN/ATAU LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung upaya pelestarian Cagar Budaya, Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan berkewajiban membuat dan memasang tanda di sekitar Objek Diduga Cagar Budaya berupa Bangunan, Situs, Struktur, dan/atau Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah dilihat dan dibaca oleh umum, dan informatif.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa plang atau prasasti, harus berisikan informasi mengenai :
 - a. Nama Objek Cagar Budaya dan narasi singkat objek tersebut;
 - b. Nomor Register Cagar Budaya;
 - c. Nomor Keputusan Penetapan Cagar Budaya oleh Bupati;
 - d. Logo Pemerintah Daerah dan logo Wonosobo The Soul Of Java;
 - e. Nama Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan; dan
 - f. Dilindungi dengan Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
- (4) Tanda berupa plang dan prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ukuran dan desain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemasangan plang atau prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan kaidah estetika dan lanskap, dan tidak merusak kelestarian Cagar Budaya.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 82

A. Tampak Depan Desain Plang Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo.



B. Tampak Belakang Desain Plang Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo.



C. Desain Prasasti Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo.

 <p>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO</p> 	50 cm
<p>BANGUNAN CAGAR BUDAYA NO. REG. NASIONAL PO2019101000001 NO. SK BUPATI 432.2/1246/2019</p> <p>RUMAH DINAS BUPATI WONOSOBO (dulu dikenal sebagai <i>Ndalem Katumenggungan</i>)</p> <p>Gedung berarsitektur neo Klasik (arsitektur bangunan yang berkembang pada awal abad 19). Dibangun tahun 1870 sebagai pengganti bangunan lama yang rusak akibat gempa tahun 1860. Dalam sejarahnya, digunakan sebagai kediaman Bupati.</p> <p>Dilindungi UU RI. No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya</p>	
50 cm	

Keterangan:

Bahan : Marmer
Ukuran : Sisi x sisi = 50 cm x 50 cm
Tipe Huruf : Arial Narrow
Warna Tulisan : Hitam

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO